



**SALINAN**

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 541/ORT.01-Kpt/01/KPU/VIII/2021  
TENTANG  
TIPELOGI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kriteria Tipeologi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Tipeologi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kriteria Tipologi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 783);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/235/M.KT.01/2021 tanggal 29 Maret 2021 Perihal Persetujuan Rancangan Peraturan KPU tentang Pembentukan dan Kriteria Tipologi Sekretariat KPU Provinsi dan Rancangan Keputusan KPU tentang Penetapan Tipologi Sekretariat KPU Provinsi;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 141/PK.01-BA/04/KPU/VIII/2021 tentang Tipologi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi tanggal 9 Agustus 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TIPELOGI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI.
- KESATU : Menetapkan Tipologi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 541/ORT.01-Kpt/01/KPU/VIII/2021

TENTANG TIPELOGI SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI

TIPELOGI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

TIPELOGI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

| NO.                                                        | PROVINSI                      | TIPELOGI |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1                                                          | ACEH                          | B        |
| 2                                                          | SUMATERA UTARA                | A        |
| 3                                                          | SUMATERA BARAT                | A        |
| 4                                                          | RIAU                          | A        |
| 5                                                          | KEPULAUAN RIAU                | B        |
| 6                                                          | JAMBI                         | A        |
| 7                                                          | SUMATERA SELATAN              | A        |
| 8                                                          | BANGKA BELITUNG               | A        |
| 9                                                          | BENGKULU                      | B        |
| 10                                                         | LAMPUNG                       | A        |
| 11                                                         | DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA | A        |
| 12                                                         | JAWA BARAT                    | A        |
| 13                                                         | BANTEN                        | A        |
| 14                                                         | JAWA TENGAH                   | A        |
| 15                                                         | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA    | B        |
| 16                                                         | JAWA TIMUR                    | A        |
| 17                                                         | BALI                          | B        |
| 18                                                         | NUSA TENGGARA BARAT           | A        |
| 19                                                         | NUSA TENGGARA TIMUR           | B        |
| 20                                                         | KALIMANTAN BARAT              | B        |
| 21                                                         | KALIMANTAN TENGAH             | B        |
| 22                                                         | KALIMANTAN TIMUR              | B        |
| 23                                                         | KALIMANTAN UTARA              | B        |
| 24                                                         | KALIMANTAN SELATAN            | B        |
| 25                                                         | SULAWESI UTARA                | B        |
| 26                                                         | GORONTALO                     | B        |
| 27                                                         | SULAWESI TENGAH               | A        |
| 28                                                         | SULAWESI SELATAN              | A        |
| 29                                                         | SULAWESI BARAT                | B        |
| 30                                                         | SULAWESI TENGGARA             | B        |
| 31                                                         | MALUKU                        | B        |
| 32                                                         | MALUKU UTARA                  | B        |
| 33                                                         | PAPUA                         | A        |
| 34                                                         | PAPUA BARAT                   | B        |
| SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI TIPELOGI A : 16 |                               |          |
| SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI TIPELOGI B : 18 |                               |          |

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah